BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
:set.baritokuala@bawaslu.go.id
:www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 024/PM.00.02/K.KS-3/02/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Coklit**

Marabahan, 12 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemillihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Untuk mewujudkan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif,dan mutakhir pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau KPU Kabupaten Barito Kuala untuk:

1. Pantarlih melaksanakan coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
2. Kegiatan coklit Partarlih harus melaksanakan sebagai berikut :
   a. Melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah Pemilih;
   b. Mencatat kegiatan pengawasan pemutakhiran data Pemilih sesuai dengan alat kerja pengawasan;

Dipindai dengan CamScanner

c. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan;
d. Mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
e. Mencatat data Pemilih yang telah berubah dari status anggota TNI atau Polri menjadi status sipil dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI atau Polri;
f. Mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi anggota TNI atau Polri menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota TNI atau Polri;
g. Mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTPel;
h. Mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
i. Mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan
j. Menandai data Pemilih yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih;

3. Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih;
4. Pantarlih berkoordinasi dengan dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit;
5. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Barito Kuala dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya;
6. Memastikan hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS); dan
7. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi jajaran Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian Imbauan ini disampaikan, sebagai ikhtiar bersama dalam menjaga kualitas data Pemilih akurat dan mutakhir. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I.

Tembusan:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalsel;
2. Ketua KPU Provinsi Kalsel;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Barito Kuala